

Keputusan Umum: Wewenang Komisaris Pajak Dinas Pendapatan Timor Lorosa'e untuk Menghapuskan Kewajiban Membayar Pajak

Menggunakan Keputusan ini Sebagai Pegangan

Ini adalah keputusan umum dalam arti yang dimaksud oleh Pasal 66 dari Peraturan 2000/18. Informasi yang terkandung dalam Keputusan umum ini boleh dijadikan pegangan oleh para wajib pajak sebagai dasar dalam menentukan kewajiban pajak mereka.

Wewenang Komisaris Pajak

1. Komisaris Pajak Dinas Pendapatan Timor Lorosa'e diberi tanggung jawab untuk menjalankan ketetapan-ketetapan dari Peraturan 2000/18 dan menarik semua pajak yang dikenakan menurut peraturan tersebut dan Peraturan 1999/1.
2. Komisaris Pajak diberi wewenang dalam Pasal 6 dari Peraturan 2000/18 untuk mewakili wewenang yang diberikan kepadanya oleh Peraturan 2000/18 itu kepada orang-orang yang ditunjuk, termasuk pegawai-pegawai lain dalam Dinas Pendapatan Timor Lorosa'e.
3. Selain itu, Komisaris Pajak diperbolehkan menurut Pasal 66 dan 67 dari Peraturan 2000/18 untuk mengeluarkan keputusan umum dan keputusan privat (perorangan) yang menerangkan penafsiran Komisaris Pajak mengenai bagaimana hukum berlaku dalam keadaan, pengaturan dan transaksi-transaksi yang dilukiskan dalam keputusan-keputusan umum itu.
4. Jika sudah jelas bagi Komisaris Pajak bahwa pajak yang dikenakan menurut Peraturan 2000/18 atau 1999/1 tidak dapat dibayar, Komisaris Pajak dapat memberikan rekomendasi kepada Kepala Dinas Fiskal Pusat (Central Fiscal Authority atau CFA) agar hutang itu dihapuskan. Ini dapat terjadi, misalnya, jika orang yang memiliki hutang itu bangkrut dan tidak ada kemungkinan untuk menagih hutang itu. Kepala Dinas Fiskal Pusat dapat menghapuskan hutang tersebut atas rekomendasi Komisaris Pajak. Kepala Dinas Fiskal Pusat tidak dapat menghapuskan hutang itu tanpa rekomendasi Komisaris Pajak untuk menghapuskan hutang itu setelah Komisaris Pajak yakin bahwa hutang itu tidak mungkin dilunasi.
5. Jika suatu hutang telah dihapuskan seperti yang terkandung dalam paragraf di atas, Pasal 8.3(e) dari Peraturan 2000/18 mengharuskan Komisaris Pajak mengumumkan di dalam Laporan

Tahunan Dinas Pendapatan Timor Lorosa'e nama orang-orang yang pajaknya telah dihapuskan beserta besarnya.

6. Selain wewenang-wewenang ini, ketentuan-ketentuan yang khusus dalam undang-undang ini juga memberikan kepada Komisaris Pajak kebijakan yang khusus dan terbatas agar ia dapat melaksanakan hukum perpajakan dengan adil dan efisien. Ini termasuk wewenang untuk menghapuskan pembayaran tambahan pajak (denda administratif) yang seharusnya dibayarkan sebagai akibat surat pemberitahuan laporan pajak yang tidak diisi atau tidak disampaikan dengan benar, jika orang yang seharusnya dikenai pembayaran tambahan pajak itu memberikan alasan yang masuk akal mengapa ia tidak menaati pasal dari Peraturan yang menyangkut pembayaran pajak tambahan itu.

Apa saja yang tidak dapat dilakukan oleh Komisaris Pajak

7. Komisaris Pajak diberi tanggung jawab untuk menerapkan undang-undang. Komisaris Pajak tidak mempunyai wewenang untuk membuat kebijakan luas. Wewenangnya terbatas pada kebijakan-kebijakan yang terbatas yang diberikan kepadanya berkenaan dengan hal-hal administratif yang khusus seperti perpanjangan waktu untuk memasukkan surat pemberitahuan laporan pajak.

8. Sebagaimana disinggung di atas, Komisaris Pajak dapat memberikan rekomendasi kepada Kepala Dinas Fiskal Pusat agar suatu hutang berkenaan dengan pajak menurut Peraturan 2000/18 dan 1999/1 dihapuskan jika jelas bagi Komisaris Pajak itu bahwa hutang itu tidak mungkin dilunasi. Komisaris Pajak tidak memiliki wewenang untuk menghapuskan hutang itu atas prakarsanya sendiri. Ia hanya boleh memberikan rekomendasi kepada Kepala Dinas Fiskal Pusat agar sesuatu hutang dihapuskan. Jika suatu hutang sudah dihapuskan oleh Kepala Dinas Fiskal Pusat dan Komisaris Pajak kemudian yakin bahwa pajak itu mungkin sekali *dapat* dilunasi, ia dapat menuntut agar hutang itu dibayar lagi.

9. Komisaris Pajak sama sekali tidak diperbolehkan mengesampingkan tanggung jawab seorang wajib pajak untuk membayar pajak atau untuk memotong (menahan) pajak seperti yang digariskan oleh undang-undang. Dengan demikian, Komisaris Pajak tidak mempunyai wewenang untuk memberikan kepada seseorang wajib pajak tertentu atau sekelompok wajib pajak penghapusan atau penangguhan pembayaran pajak atau tanggung jawab untuk memotong pajak seperti yang digariskan oleh undang-undang. Para wajib pajak yang ingin meminta diadakannya perubahan atas aturan atau undang-undang sebagai akibat keadaan khusus yang mereka hadapi harus meminta pemerintah untuk mengubah undang-undang tersebut.

10. Karena Komisaris Pajak tidak berwenang untuk memberikan penghapusan dari kewajiban membayar pajak seperti yang digariskan dalam undang-undang, tidak ada dasar hukum bagi seorang pegawai Dinas Pendapatan Timor Lorosa'e untuk memberikan pendapat agar sesuatu kewajiban pajak seseorang dihapuskan atau ditangguhkan untuk sementara waktu. Karena itu, jika seseorang diberi nasihat yang tidak benar seperti itu, kewajiban dan tanggung jawab orang itu tetap tidak berubah, seperti halnya kemungkinan kewajibannya membayar bunga atas pajak tersebut, pajak tambahan dan denda, jika kewajiban perpajakan itu tidak dipenuhi seperti yang digariskan oleh undang-undang.

Tanggal Mulai Berlaku

11. Keputusan Umum ini berlaku mulai tanggal 6 Maret 2001.

Thomas Story

**Komisaris Pajak Dinas Pendapatan Timor Lorosa'e
6 Maret 2001**

Rujukan legislatif:

wewenang untuk mewakilkan kuasa Komisaris Pajak	Peraturan 2000/18	ps 6
wewenang untuk mengeluarkan keputusan umum	Peraturan 2000/18	ps 66
wewenang untuk mengeluarkan keputusan perorangan	Peraturan 2000/18	ps 67
melaporkan hutang-hutang yang dihapuskan dalam Laporan Tahunan DPTL	Peraturan 2000/18	ps 8.3(e)
menghapuskan pajak yang tak mungkin dilunasi	Peraturan 2000/18	ps 61
menuntut kembali pajak yang telah dihapuskan	Peraturan 2000/18	ps 61.3